



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANSISKUS RIKI RIVALDO anak dari PETRUS VERITAS;**
Tempat Lahir : Hubing;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Hubin Kloang RT 17 /RW 001, Desa /Kelurahan Tekailu, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Jl Yos Sudarso, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (temat pencucian di Jl Yos Sudarso,Kecamatan Tanjung Redeb);
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdullah SH,advokat, berkantor pada LBH Kalimantan Timur, berkantor di Jl. H.M Mayakub No 1,Kel Karang Ambun, Kec. Tanjung

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kab. Berau yang mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 117/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Tnr tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS**

VERITAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM - 056 / Berau / Eoh.2 / 05 / 2022, tanggal 23 Mei 2022);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS VERITAS**, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar Pukul 02.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 22 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, **Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) ANDI SITI NURADILA Binti ANDI SAMSIR** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tepian Buah, RT. 01, Kelurahan Tepian Buah, Kecamatan Segah,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 WITA Anak Korban tiba di Tanjung Redeb, lalu bertemu dengan Terdakwa di KM. 5, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban berjalan ke sebuah tempat pencucian yang Anak Korban tidak tahu dimana alamatnya. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama pada sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa juga membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah tersebut, namun tidak dibukakan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut. Lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mencium bibir lalu mengatakan "ayo buat dede" namun Anak Korban yang merasa ragu menjawab "kalo saya hamil apakah kamu mau bertanggung jawab?" lalu Terdakwa mengatakan "ya saya akan nikahin kamu... saya akan mengenalkan kamu dengan keluarga saya", lalu Anak Korban mengatakan "yaudah ayo", setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 5 (lima) menit, dimana pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Setelah mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasangkan kembali celana dalam warna merah dengan renda warna coklat muda dan celana panjang jeans warna biru milik Anak Korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403 – LI – 26032019 - 0005, 04 April 2019 yang menyebutkan bahwa **ANDI SITI NURADILA** lahir pada tanggal 10 Februari 2008. Sehingga saat kejadian perkara Anak Korban belum berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama halnya, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVALI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama **ANDI SITI NUR ADILA** dengan kesimpulan **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Malaysia** koma tanggal **Sepuluh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu delapan** koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS VERITAS**, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kamar di rumah kos yang beralamat di Daerah Murjani, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekitar Pukul 11.00 WITA, saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam sebuah kamar dalam posisi berbaring, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa dijemput oleh petugas dan dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403 – LI – 26032019 - 0005, 04 April 2019 yang menyebutkan bahwa **ANDI SITI NURADILA** lahir pada tanggal 10 Februari 2008. Sehingga saat kejadian perkara Anak Korban belum berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama **ANDI SITI NUR ADILA** dengan kesimpulan **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Malaysia** koma tanggal **Sepuluh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu delapan** koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada patient garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan bantahan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang mana sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah/janji sesuai agama yang dianutnya, kemudian Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Korban ANDI SITI NUR ADILA Binti ANDI SAMSIR, didampingi oleh orang tuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, yang merupakan pacar dari Anak Korban sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui nomor acak, lalu keduanya sering berkomunikasi hingga akhirnya keduanya menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, yaitu sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS VERITAS pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA di teras rumah keluarga Terdakwa di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang mana Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan yang saat ini masih bersekolah di SD 008 Kecamatan Gunung Tabur, kelas 6.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga memasukkan jari ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 22 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, Anak Korban berangkat dari rumah yang beralamat di Tepian Buah, RT. 01, Kelurahan Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 WITA Anak Korban tiba di Tanjung Redeb, lalu bertemu dengan Terdakwa di KM. 5 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban berjalan ke sebuah tempat pencucian yang Anak Korban tidak tahu dimana alamatnya, namun Anak Korban merasa masih berada di wilayah Tanjung Redeb, setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah keluarganya yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dimana saat itu sekitar Pukul 02.00 WITA, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah tersebut, namun tidak dibukakan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban lalu mengatakan "ayo buat dede" lalu Anak Korban yang merasa ragu menjawab "kalo saya hamil apakah kamu mau bertanggung jawab?" kemudian Terdakwa mengatakan "ya saya akan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahin kamu... saya akan mengenalkan kamu dengan keluarga saya", lalu Anak Korban pun percaya dan menjawab "yaudah ayo", setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, dimana pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di bagian vaginanya, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan (sperma) yang dikeluarkan oleh penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasang kembali celana dalam warna merah dengan renda warna coklat muda dan celana panjang jeans warna biru milik Anak Korban.

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 11.00 WITA di dalam sebuah kamar, saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring di kamar tersebut, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu pada sekitar Pukul 16.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa dijemput oleh petugas dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tanjung Redeb.
- Bahwa untuk tempat dimana Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban tidak mengetahui secara pasti, dimana benar Anak Korban ada dibawa oleh Terdakwa ke sebuah kamar kosan milik teman Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengenalnya.
- Bahwa sampai akhirnya persetubuhan dan percabulan tersebut terjadi, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan hubungan yang dijalani dengan Anak Korban dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengikuti apa yang Terdakwa katakan karena Anak Korban percaya terhadap kata-kata Terdakwa yang akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom).
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Anak Korban menjalani pemeriksaan, dimana setelah dipelihatkan oleh Penuntut Umum untuk hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVALI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama ANDI SITI NUR ADILA dengan kesimpulan *Korban* adalah seorang Perempuan koma lahir di Malaysia koma tanggal Sepuluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu delapan koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju warna merah maron;
 - 2) 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;Berikut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan untuk HP merupakan milik Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna biru tua;
 - 6) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream;
 - 8) 1 (satu) buah Bra berwarna cream. Anak Korban.adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi HASNA Binti DAENG SINRANG, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, juga tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 terkait dengan kejadian yang dilaporkan oleh Saksi atas persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS VERITAS pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau terhadap Anak Saksi yaitu, Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) ANDI SITI NUR ADILA Als DILA Binti ANDI SAMSIR yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan yang saat ini masih bersekolah di SD 008 Kecamatan Gunung Tabur, kelas 6.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA dan Pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 22 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Tepian Buah, RT. 01, Kelurahan Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dimana Anak Korban meminta ijin Saksi untuk pergi belajar kelompok ke rumah temannya yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, lalu Saksi mengijinkannya, lalu sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi mencoba menghubungi Anak Korban namun nomor handphone Anak Korban tidak aktif, setelah mencoba berkali-kali namun nomor Anak Korban tetap tidak aktif, lalu Saksi mencari Anak Korban ke rumah temannya, namun Saksi tidak mendapati Anak Korban, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi membuat laporan di kantor Kepolisian Sektor Tanjung Redeb, kemudian petugas melakukan pencarian dengan melacak nomor handphone Anak Korban, lalu didapati bahwa Anak Korban ada di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu petugas mendatangi lokasi dan didapati bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi kemudian Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat laporan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan kepada Anak Korban baru sekali dan Anak Korban belum pernah mengalami persetubuhan atau percabulan sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu, dengan cara Terdakwa awalnya mencium Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam warna merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna coklat yang dikenakan Terdakwa sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur pinggulnya selama sekitar 5 (lima) menit, dimana saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di bagian vaginanya, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan yang dikeluarkan oleh penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasangkan kembali celana dalam dan celana panjang milik Anak Korban. Lalu untuk percabulan yang dilakukan Terdakwa, yaitu saat Anak Korban dan Terdakwa sedang berbaring bersama, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan percabulan yaitu, dengan cara awalnya sekitar Pukul 11.00 WITA saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar masuk lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah di kantor kepolisian, dimana Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, sebelum melakukan perbuatan bersetubuh terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban juga tidak ada melakukan perlawanan atau meminta pertolongan karena Anak Korban percaya terhadap kata-kata Terdakwa yang akan menikahi Anak Korban. Yang mana sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi ANSELMUS HOBAN Anak dari HERI BERTUS SHOBAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Jumat, tanggal 01 April 2022 terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perempuan yang kemudian diketahui oleh Saksi dari petugas bernama ANDI SITI NUR ADILA Als DILA Binti ANDI SAMSIR yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan yang saat ini masih bersekolah di SD 008 Kecamatan Gunung Tabur, kelas 6.
- Bahwa benar setelah di kepolisian Saksi mengetahui bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa benar hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan rekan dari Anak Saksi yaitu, Sdr. RINTO yang mana Terdakwa kadang datang ke rumah Saksi, namun untuk Anak Korban, Saksi tidak memiliki hubungan apapun.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada memberikan informasi bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Saksi.
- Bahwa benar Saksi menyadari Terdakwa sudah ada di rumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA, dimana istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa ada Terdakwa yang sedang membawa Anak Korban ke rumah Saksi. Setelah itu Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke rumah lalu mengobrol, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan "ini sdri dila mau saya nikahi" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jika mau

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kamu harus membawa keluargamu mendatangi keluarga perempuan... jika saya kan hanya sebatas orang tua temanmu" setelah itu Terdakwa meminta untuk tinggal bersama Anak Korban di rumah Saksi, lalu Saksi menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahannya dulu kepada keluarga perempuan, lalu sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi bersama dengan Anak Korban dan mengatakan bahwa akan pergi ke tempat keluarganya. Setelah itu, sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumahnya, lalu sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui setelah petugas menyampaikan kepada Saksi bahwa di hari yang sama di Pukul 02.00 WITA, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak di bawah umur, yaitu Anak Korban, untuk persetubuhannya tepatnya di teras rumah Saksi, yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan yaitu keduanya berpacaran.
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi sudah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keseluruhannya keterangan Saksi.

4. Saksi TOMMY ADI PERWIRA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA atau sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah keluarga Terdakwa, yaitu Saksi ANSELMUS HOBAN yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA, petugas mendapat laporan dari Saksi HASNA Binti DAENG SINRANG yang merupakan Ibu Anak Korban, bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah kemudian petugas melakukan pencarian dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melacak monitor handphone Anak Korban, lalu didapati bahwa Anak Korban ada di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu petugas mendatangi lokasi dan didapati bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi kemudian Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa diamankan, berikut dengan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) buah jaket hoody warna biru tua;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream;
- 5) 1 (satu) buah bra berwarna cream;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos merah maroon;
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah handphone OPPO A5S.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA atau sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yaitu, dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu memaju mundur pinggulnya selama sekitar 5 (lima) menit, setelah itu mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan percabulan yaitu, dengan cara awalnya sekitar Pukul 11.00 WITA di sebuah kamar kosan di daerah Murjani II, saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar masuk lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar Pukul 22.00 WITA pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di KM 5 Kecamatan tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke tempat Terdakwa bekerja di pencucian di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya yaitu Sdr. RINTO yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Gang Sudi Mampir, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak didengar, lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan rumah tersebut.
 - Bahwa kemudian Terdakwa memegang pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mencium Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan **"aku pengen (bersetubuh), ayo buat dede"** lalu Anak Korban menjawab **"kamu benar-benar serius kah dengan hubungan ini"** lalu Terdakwa menjawab **"iya aku serius jika kamu serius"**, kemudian oleh Anak Korban dijawab lagi **"emangnya kalo aku hamil kamu mau tanggung jawab?"** lalu Terdakwa mengatakan **"ya aku akan tanggung jawab, aku akan nikahin kamu"** lalu Anak Korban mengatakan **"ayolah"**, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, setelah itu membaringkan Anak Korban di kursi, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga Terdakwa dapat melihat selangkangan Anak Korban. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna hitam yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di teras depan rumah tersebut lalu oleh Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa **"kamu benar-benar mau tanggung jawab kah"** lalu Terdakwa meyakinkan **"ya saya akan tanggung jawab"**.
 - Bahwa setelah itu sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa membawa Anak Korban menuju sebuah kamar kosan di daerah Murjani II, lalu saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar kosan tersebut, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu pada sekitar Pukul 16.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa dijemput oleh petugas dan dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa Bahwa sampai akhirnya persetubuhan dan percabulan tersebut terjadi, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan hubungan yang dijalani dengan Anak Korban dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Anak Korban
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah seorang pelajar Kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yang berumur 14 (empat belas) tahun, dimana Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran sejak 3 (tiga) bulan lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban adalah untuk mendapatkan kepuasan.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom).
- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah jaket Hoody warna biru tua;
 - 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream;
 - 5) 1 (satu) buah Bra berwarna cream.Terdakwa membenarkan bahwa pakaian tersebut yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan dan percabulan tersebut.
- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Petugas, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo ialah Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Petugas, barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju warna merah maron;
- 2) 1 (satu) buah celana kain warna hitam;

Terdakwa membenarkan bahwa pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan dan percabulan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna merah maron;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoody warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream;
- 1 (satu) buah Bra berwarna cream;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penyitaan yang dilakukan secara sah berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama **ANDI SITI NUR ADILA** dengan kesimpulan **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Malaysia** koma tanggal **Sepuluh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu delapan** koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 22 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, **Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) ANDI SITI NURADILA Binti ANDI SAMSIR** berangkat dari rumahnya yang beralamat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tepian Buah, RT. 01, Kelurahan Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 WITA Anak Korban tiba di Tanjung Redeb, lalu bertemu dengan Terdakwa di KM. 5, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban berjalan ke sebuah tempat pencucian yang Anak Korban tidak tahu dimana alamatnya. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama pada sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa juga membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah tersebut, namun tidak dibukakan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut. Lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mencium bibir lalu mengatakan "ayo buat dede" namun Anak Korban yang merasa ragu menjawab "kalo saya hamil apakah kamu mau bertanggung jawab?" lalu Terdakwa mengatakan "ya saya akan nikahin kamu... saya akan mengenalkan kamu dengan keluarga saya", lalu Anak Korban mengatakan "yaudah ayo", setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 5 (lima) menit, dimana pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Setelah mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasangkan kembali celana dalam warna merah dengan renda warna coklat muda dan celana panjang jeans warna biru milik Anak Korban.

- Bahwa masih dalam waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekitar Pukul 11.00 WITA, saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam sebuah kamar dalam posisi berbaring, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada sekitar Pukul 16.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa dijemput oleh petugas dan dibawa ke kantor Kepolisian

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403 – LI – 26032019 - 0005, 04 April 2019 yang menyebutkan bahwa **ANDI SITI NURADILA** lahir pada tanggal 10 Februari 2008. Sehingga saat kejadian perkara Anak Korban belum berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama **ANDI SITI NUR ADILA** dengan kesimpulan **Korban** adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Malaysia** koma tanggal **Sepuluh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu delapan** koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

Menimbang bahwa terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim berdasar fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dakwaan kumulatif kesatu diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang
- yang dengan sengaja melakukan tipusmuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain

Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, tanpa memberikan penjelasan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana, maka unsur setiap orang ini bisa dipersamakan sebagai unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa teoritis makna "**barang siapa yang identik dengan setiap orang**" adalah kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur "**Barangsiapa**" di dalam KUHP atau unsur "**Setiap Orang**" di luar KUHP memiliki arti yang sama yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Barangsiapa/Setiap Orang biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "**setiap orang**" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Oleh karena itu, kata "**setiap orang**" atau "**barang siapa**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis – kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang bahwa di depan persidangan, **Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO Anak Dari PETRUS VERITAS**, sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, baik oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan lancar dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhannya atau dengan orang lain"**

Menimbang bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, "persetubuhan" bersal dari kata "bersetubuh" yang artinya "bersebadan" atau "bersenggama", jadi "persetubuhan" ini adalah "hal bersebadan" atau "hal bersenggama". Sedangkan arti kata "senggama" adalah melakukan hubungan badan.

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud persetubuhan adalah adanya hubungan badan yang dengan adanya penetrasi masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin Wanita . yang mana dalam pasal ini persetubuhan tersebut bisa dilakukan dengan Terdakwa sendiri maupun dengan orang lain selain Terdakwa

Menimbang bahwa untuk melakukan persetubuhan tersebut menurut pasal ini harus didahului atau disertai dengan cara **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**. Yang mana dalam hal ini cara tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi tidak perlu seluruh unsur cara tersebut terpenuhi, cukup salah satu unsur saja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta yuridis yang terurai dalam persidangan terdapat rangkaian fakta bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban yang berkenalan melalui saling telephone sehingga setelah itu antara Anak Korban dan Terdakwa terjalin dalam hubungan pacaran walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, yang mana kemudian setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan berkenalan pada sekitar Pukul 22.00 WITA pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di KM 5 Kecamatan tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke tempat Terdakwa bekerja di pencucian di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanjung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya yaitu Sdr. RINTO yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Gang Sudi Mampir, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang mana setelah itu, Terdakwa mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak didengar, lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memegang pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mencium Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "*aku pengen (bersetubuh), ayo buat dede*" lalu Anak Korban menjawab "*kamu benar-benar serius kah dengan hubungan ini*" lalu Terdakwa menjawab "*iya aku serius jika kamu serius*", kemudian oleh Anak Korban dijawab lagi "*emangnya kalo aku hamil kamu mau tanggung jawab?*" lalu Terdakwa mengatakan "*ya aku akan tanggung jawab, aku akan nikahin kamu*" lalu Anak Korban mengatakan "*ayolah*", lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, setelah itu membaringkan Anak Korban di kursi, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga Terdakwa dapat melihat selangkangan Anak Korban. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna hitam yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di teras depan rumah tersebut lalu oleh Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "*kamu benar-benar mau tanggung jawab kah*" lalu Terdakwa meyakinkan "*ya saya akan tanggung jawab*".

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAL Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama ANDI SITI NUR ADILA dengan kesimpulan Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Malaysia koma tanggal Sepuluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu delapan koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUK" titik.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403 – LI – 26032019 - 0005, 04 April 2019 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2008. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta diatas tampak bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyatakan Terdakwa akan serius dalam hubungannya dengan Anak Korban serta berjanji akan menikahi Anak Korban

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur unsurnya adalah :

- Setiap orang
- melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa terhadap unsur "setiap orang" dalam hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya, yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "cabul" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesucilaan)

Menimbang bahwa dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, maka dengan demikian untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa tidak perlu dibuktikan keseluruhan, cukup dengan membuktikan salah satu sub-unsur dalam unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, bahwa diawali antara Terdakwa dengan Anak Korban yang berkenalan melalui saling telephone sehingga setelah itu antara Anak Korban dan Terdakwa terjalin dalam hubungan pacaran walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, yang mana kemudian setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan berkenalan pada sekitar Pukul 22.00 WITA pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di KM 5 Kecamatan tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke tempat Terdakwa bekerja di pencucian di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya yaitu Sdr. RINTO yang beralamat di Jalan Karang Mulyo, Gang Sudi Mampir, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang mana setelah itu, Terdakwa mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak didengar, lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memegang pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mencium Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "aku pengen (bersetubuh), ayo buat dede" lalu Anak Korban menjawab "kamu benar-benar serius kah dengan hubungan ini" lalu Terdakwa menjawab "iya aku serius jika kamu serius", kemudian oleh Anak Korban dijawab lagi "emangnya kalo aku hamil kamu mau tanggung jawab?" lalu Terdakwa mengatakan "ya aku akan tanggung jawab, aku akan nikahin kamu" lalu Anak Korban mengatakan "ayolah", lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, setelah itu membaringkan Anak Korban di kursi, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang jeans warna biru dan celana dalam merah dengan renda warna coklat muda yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga Terdakwa dapat melihat selangkangan Anak Korban. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek kain warna hitam yang Terdakwa kenakan sampai dengan sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di teras depan rumah tersebut lalu oleh Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "kamu benar-benar mau tanggung jawab kah" lalu Terdakwa meyakinkan "ya saya akan tanggung jawab".

Menimbang bahwa selanjutnya kemudian di sebuah kamar Kos di Murjani, Kelurahan Karang Ambun, Kabupaten Berau di hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 11.00 WITA, saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam sebuah kamar dalam posisi berbaring, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar lalu dimasukkan kembali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meraba sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban,

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 034 / VER.294 / IV / 2022 / RSUD, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sahriano, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD Dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama ANDI SITI NUR ADILA dengan kesimpulan Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Malaysia koma tanggal Sepuluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu delapan koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403 – LI – 26032019 - 0005, 04 April 2019 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2008. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta diatas tampak bahwa alasan Anak Korban mau dicabuli Terdakwa dikarenakan Terdakwa membujuk Anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menyatakan Terdakwa akan serius dalam hubungannya dengan Anak Korban serta berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 selain adanya pidana pemenjaraan juga ada pidana berupa denda pembayaran sejumlah uang, maka terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhi pidana pembayaran denda dengan jumlah tertentu yang mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah maron, 1 (satu) buah celana kain warna hitam ialah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian selain itu barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban, yang mana terhadap barang bukti tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah jaket Hoody warna biru tua, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream, 1 (satu) buah Bra berwarna cream adalah barang bukti ialah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa serta selama persidangan tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, akan tetapi terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum juga melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO anak dari PETRUS VERITAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS RIKI RIVALDO anak dari PETRUS VERITAS dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna merah maron;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoody warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah dengan corak berwarna cream;
- 1 (satu) buah Bra berwarna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, R. Narendra Mohni I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hari S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dihadiri oleh Yohana Martalina Sirait SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan SH

R. Narendra M.I. S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah SH

Panitera,

Hari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)